

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, selain itu manusia juga merupakan makhluk yang tidak sempurna yang mendorong mereka harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia memiliki ketidaksempurnaan yang berbeda-beda. Didalam perkembangannya keterbatasan yang dimiliki oleh seorang umat manusia disebut sebagai disabilitas. Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi.

Selain itu penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan atau gangguan pada alat gerak tubuh meliputi tulang, otot dan persendian baik dalam struktur maupun fungsi sehingga tidak dapat melakukan aktifitas dengan wajar. Walaupun demikian di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Menurut Syafei (2018) mengungkapkan sebagian besar permasalahan sosial di Sumatera Barat berkaitan dengan masyarakat penyandang disabilitas, banyak diantara mereka hidup dibawah kemiskinan dan berkeliaran di jalan, sehingga menciptakan berbagai penyakit sosial yang serius. Selain itu banyak

penyandang disabilitas yang tidak percaya diri dan depresi dengan kondisi yang mereka miliki, oleh sebab itu diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut<sup>1</sup>.

Penyandang disabilitas dapat ditemukan hampir diseluruh wilayah Sumatera Barat termasuk daerah lainnya dari 33 Provinsi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2018 diketahui jumlah penyandang disabilitas di Indonesia seperti terlihat pada Grafik 1.1



Sumber: Dinas Sosial PPKBPPA Republik Indonesia (2019)

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat bahwa jumlah masyarakat penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Jawa Timur yaitu berjumlah 541.548 jiwa, di ikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 495.028 jiwa, sedangkan Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tersebar pada 19 kabupaten dan kota sebanyak 89.789 jiwa. Jumlah masyarakat penyandang disabilitas di Sumatera Barat tergolong tinggi,

jika tidak dikelola melalui program rehabilitasi yang terencana, keberadaan masyarakat penyandang disabilitas akan menjadi masalah sosial yang serius bagi pemerintah daerah khususnya di Sumatera Barat.

Alasan peneliti menjadikan Kota Padang Panjang sebagai lokasi penelitian tentang pengelolaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yaitu Kota Padang Panjang yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang paling sedikit di Provinsi Sumatera Barat, kemudian di Kota Padang Panjang juga mempunyai program untuk menekan angka pertumbuhan disabilitas.

Dalam rangka perlindungan penyandang disabilitas di Sumatera Barat pemerintah melalui gubernur Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas<sup>2</sup>. Di dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa penyandang disabilitas harus di lindungi dan diberikan hak mereka seperti warga negara yang lainnya. Oleh sebab itu pemerintah Sumatera Barat harus menginstruksikan kepada masing-masing kepala daerah tingkat dua untuk merancang program perlindungan dan pemberian hak warga negara kepada penyandang disabilitas di daerah masing-masing.

Pada masa pandemi Covid 19 diyakini akan menjadi salah satu pemicu bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Mengingat pada masa pandemi banyak unit usaha yang tidak berjalan sehingga mengakibatkan kebangkrutan, selain itu pandemi telah menambah angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga mempengaruhi psikologis masyarakat yang ditandai dengan tinggi tingkat stres dan depresi yang dirasakan sebagian besar anggota masyarakat terutama yang berpekerjaan lemah. Menurut BPS perkembangan jumlah

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015

penyandang disabilitas pada 19 kabupaten dan kota dari tahun 2018 sampai dengan 2019 yang lalu terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyandang Disabilitas Beberapa Kabupaten dan Kota**  
**Di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020**

No	Kabupaten / Kota	Satuan Dalam Orang		
		2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	423	452	455
2	Pesisir Selatan	1276	1311	1314
3	Kab.Solok	654	654	654
4	Sijunjung	727	727	727
5	Tanah Datar	1300	1300	1300
6	Padang Pariaman	2181	2091	2223
7	Agam	1983	2103	2141
8	Lima Puluh Kota	2068	2101	2197
9	Pasaman	1145	1145	1145
10	Solok Selatan	438	451	462
11	Dharmasraya	457	465	489
12	Pasaman Barat	654	681	694
13	Padang	1865	2110	2245
14	Kota Solok	304	345	355
15	Sawahlunto	491	502	513
16	<b>Padang Panjang</b>	<b>183</b>	<b>165</b>	<b>171</b>
17	Bukittinggi	390	401	417
18	Payakumbuh	277	290	297
19	Pariaman	459	481	497
20	Sumatera Barat	17275	17775	18296

Sumber Badan Pusat Statistik Sumbar (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Jika diamati dari data Kabupaten Limapuluh Kota memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Sumatera Barat yaitu berjumlah 2.068 orang ditahun 2018, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 yang lalu menjadi 2.197 orang. Dari data juga terlihat Kota Padang Panjang memiliki jumlah penyandang disabilitas paling sedikit yaitu berjumlah 171 orang hingga akhir tahun 2020. Walaupun demikian jumlah penyandang disabilitas ditahun 2020 sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota Padang Panjang menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota di Sumatera Barat karena mampu menekan angka penyandang disabilitas, akan tetapi jika situasi pandemi Covid 19 masih terus terjadi dan tidak adanya solusi atau strategi dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas diyakini jumlah penyandang disabilitas akan terus meningkat. Mengingat faktor ekonomi kerap menjadi masalah yang memicu terjadinya hal tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang adalah hingga saat ini berjumlah 171 orang. Sebagian besar masyarakat penyandang disabilitas di kota Padang Panjang memiliki tempat tinggal bersama keluarga nya dan berapa orang lainnya hidup berpindah pindah. Fenomena tersebut menjadi sangat krusial mengingat Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang bebas dari kemiskinan dan masalah sosial, oleh sebab itu dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan kegiatan rehabilitasi masyarakat penyandang disabilitas.

Pentingnya kegiatan disabilitas bagi penyandang disabilitas juga tertuang pada Revisi Rencana Strategis (Renstra) 2018 sampai dengan 2023 Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang yang menyatakan ruang lingkup kegiatan perlindungan masyarakat mencakup perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial dan bencana). Selain itu dalam Renstra yang sama juga dinyatakan sasaran strategi atau tupoksi kementerian sosial adalah meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marginal dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia dilaksanakan melalui penyediaan dana APBN yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI. Dari 350 orang PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE tercatat sebanyak 117 orang PMKS telah menjadi peserta Program KUBE atau 33,43%. Persentase pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Sumber: SPM Urusan Sosial Kota Padang Panjang Tahun 2012-2017, Renstra 2018-2023 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Penyandang disabilitas yang menjadi target program rehabilitasi meliputi disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Masing-masing penyandang disabilitas akan mendapatkan program yang rehabilitasi yang berbeda. Program rehabilitasi yang diupayakan oleh Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Padang Panjang meliputi penyuluhan, pelatihan, pendidikan agama dan psikologis hingga memberikan bantuan berupa peralatan

yang dapat digunakan penyandang disabilitas untuk memulai usaha dan mandiri. Program tersebut juga mendapatkan sponsor dari beberapa lembaga terkait seperti lembaga pemerhati penyandang disabilitas hingga bank Nagari Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Rehabilitasi merupakan sebuah upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan baik secara fisik, mental, psikologis dan ekonomi sehingga dapat berfungsi kembali secara wajar. Program rehabilitasi dilakukan dengan cara memberikan motivasi, pelatihan dan program pemulihan mental. Kegiatan rehabilitasi dilakukan melalui Dinas Sosial PPKBPPPA dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang adalah tanggung jawab pemerintah dan seluruh warga masyarakat. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan daerah tersebut pemerintah Kota Padang Panjang merancang program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas<sup>3</sup>. Dan di dalam Perwako Kota Padang Panjang Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penerima Bantuan Pakaian Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Pendamping Lanjut Usia/Pendamping Pendamping Penyandang Disabilitas Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Tahun 2022.

Pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dilakukan secara terencana, terorganisir serta berada dalam pengawasan pemerintah dan Dinas Sosial PPKBPPPA. Program tersebut biasanya rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mengacu pada teori manajemen yaitu berkaitan erat dengan fungsi manajemen yang dikembangkan GR Terry yang dikutip dalam Basu dan Swasta (2015) yang mengungkapkan agar sebuah program/kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka dalam pelaksanaan program harus mengadopsi fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Dalam konsep perencanaan sebuah kegiatan yang akan dilakukan harus dipersiapkan dengan tepat dengan memperhatikan keunggulan dan kendala yang mungkin terjadi pada saat kegiatan berlangsung. Setelah fungsi perencanaan dilakukan sangat penting bagi pihak terkait untuk mendapatkan sumber daya

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2017



manusia yang akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga penting bagi instansi atau pun pihak yang melaksanakan kegiatan untuk melakukan tindakan pengorganisasian.

Pengorganisasian merupakan upaya untuk menyatukan visi dan misi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan. Kegiatan tersebut ditandai dengan adanya rapat yang mengikutsertakan seluruh panitia dan pihak terkait dalam kegiatan. Setiap individu akan disatukan visi dan misi yang mereka miliki sehingga setiap individu yang terlibat memiliki satu tujuan. Setelah fungsi pengorganisasian dilaksanakan maka proses pengarahan harus dilakukan.

Proses pengarahan tersebut dilaksanakan dalam bentuk ceramah, cerita pengalaman atau pun orasi, setelah seluruh pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing yang akan mereka laksanakan. Maka pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan.

Dan untuk pengawasan maka yang dilakukan oleh panitia program rehabilitasi sosial adalah untuk memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik maka perlu dilakukan tindakan monitoring atau pengawasan.

Program rehabilitasi yang dilakukan oleh elemen pemerintah di Kota Padang Panjang berkoordinasi dengan Dinas Sosial PPKBPPPA telah dilakukan dengan cara membuat penampungan sementara bagi masyarakat penyandang disabilitas, serta menambah fasilitas panti sosial yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Program tersebut sebagian telah berjalan khususnya program yang berkaitan dengan pelatihan seperti menjahit, membuat kerajinan atau pun keahlian lainnya. Diharapkan dari kegiatan tersebut

penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dengan mengembangkan potensi kemampuan yang dimilikinya untuk dapat hidup layak di tengah masyarakat.

Disamping program tersebut pemerintah Kota Padang Panjang berusaha menjadi Kota Padang Panjang sebagai kota yang ramah dan bersahabat bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga menyediakan sejumlah anggaran yang dimasukkan kedalam anggaran belanja daerah untuk melakukan kegiatan rehabilitasi atau pun perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Disamping menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang ramah bagi penyandang disabilitas. Program kerja tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan nilai nilai kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas sehingga mereka juga merasa diperlakukan secara adil sebagai warga negara Indonesia.

Menurut Imran (2020) program pemerintah Kota Padang Panjang untuk melaksanakan program disabilitas memiliki sasaran utama memberikan pelatihan mental (psikologis) kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan merasakan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu pemerintah juga terus berusaha menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyandang disabilitas sebelum mereka kembali dilepas kemasyarakat setelah menerima palatihan.<sup>4</sup> Pemerintah juga menganjurkan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas, agar mereka merasa nyaman dan lebih termotivasi untuk terus menjalankan hidup melalui karya karya yang produktif.

Hingga saat ini masalah sosial yang berkaitan dengan keberadaan atau eksistensi masyarakat penyandang disabilitas tetap saja terjadi dan bahkan kecenderungan yang terlihat jumlahnya makin bertambah. Dimana hingga saat ini

---

<sup>4</sup> Imran Program Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Menangani Masalah Disabilitas

berdasarkan data dari Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang jumlah penyandang disabilitas dibawah binaan pemerintah berjumlah 35 orang. Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas adalah terjadinya wabah Covid 19, dimana dimasa pandemi aktivitas masyarakat diluar rumah menjadi sangat dibatasi, sehingga diduga mempengaruhi efektifitas pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

Sejumlah hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi program perlindungan dan pemberian hak bagi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Murni dan Astuti (2017) yang mengungkapkan didalam proses rehabilitasi pemerintah Jakarta menyediakan penampungan bagi tuna wicara, serta memberikan program pelatihan untuk skill dan kemampuan tuna wicara ketika meninggalkan rumah penampungan. Program yang dijalankan telah sesuai dengan dianggap cukup berhasil karena terjadi penurunan jumlah tuna wicara dan penyandang disabilitas lainnya yang beroperasi disekitar daerah Jakarta<sup>5</sup>. Selain itu hasil penelitian Hartanto dan Ismawati (2018) mengungkapkan hasil rehabilitasi sosial dianggap sudah memenuhi standar dimana sebagian besar penyandang tuna daksa telah diberikan keterampilan yang mendorong mereka untuk dapat bekerja secara mandiri. <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Murni Ruaida dan Astuti Mulia. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita

<sup>6</sup> Hartono Adi dan Ismawati Nur. Pembuatan Aplikasi Buta Warna Untuk Penderita Buta Warna

Utami dan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa manajemen operasi program Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (RSBK)<sup>7</sup> sudah optimal dilihat dari terlaksanannya tahap-tahap manajemen inovasi dengan pendekatan rasional. Secara keseluruhan proses pengelolaan program rehabilitasi telah dilakukan dengan baik dan tepat walaupun masih terdapat sejumlah kekurangan khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan dana didalam proses pengembangan program. Selanjutnya adalah Vawitrie (2017) proses pelatihan dan pengembangan potensi penyandang disabilitas di lokasi penampungan mereka mampu mendorong meningkatnya motivasi hidup penyandang disabilitas, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat para penyandang disabilitas telah memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bertahan hidup atau mandiri

Menurut Hana (2019) Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang gencar mengembangkan program rehabilitasi kepada penyandang disabilitas. Beberapa program yang dilakukan pemerintah kota adalah menambah panti penampungan bagi penyandang disabilitas, di kota Padang Panjang penyandang disabilitas memiliki kesatuan yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), pemerintah kota Padang Panjang akan rutin melakukan peninjauan secara langsung terhadap PPDI, selain itu pemerintah Kota Padang Panjang juga menyediakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dengan membentuk lembaga kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Selain itu Dinas Sosial Pengendalian, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang juga rutin melaksanakan

---

<sup>7</sup> Utami Hani Puji dan Dewi Utami. Manajemen Inovasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga Oleh BBRKG Kartini Temanggung

kegiatan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, bantuan tersebut diperoleh dari hasil kerja sama lembaga terkait dengan sejumlah pihak. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan kursi roda, alat bantu pendengaran dan tongkat netra (Septarius, 2019). Program lainnya yang dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang adalah memberikan pelatihan dalam bentuk keterampilan kepada penyandang disabilitas. Pelatihan yang diberikan seperti keterampilan menjahit, menyulam atau kerajinan tradisional. Diharapkan melalui kegiatan tersebut para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri (Syahrizal, 2019)

Program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas adalah menjalin kerja sama dengan lembaga donator., seperti yang terlihat pada kegiatan pemberian bantuan dana usaha yang diupayakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA yang bekerja sama dengan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK). Kegiatan yang dilakukan pada pertengahan Februari tahun 2020 tersebut bertujuan kegiatan tersebut untuk menambah kemandirian para penyandang disabilitas. Selain itu Usaha Ekonomi Kreatif juga memberikan pelatihan kepada 127 orang penyandang disabilitas. Pelatihan yang diberikan berkaitan dengan motivasi dan peningkatan nilai kepercayaan diri. Diharapkan melalui pelatihan dapat mendorong para penyandang disabilitas untuk lebih termotivasi dan dapat hidup seperti masyarakat normal dan mandiri (Darius, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Padang Panjang tetap menjalin kerja sama dengan lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk membantu

program rehabilitasi dengan memberikan bantuan seperti sumbangan kursi roda, tongkat, atau pun dana untuk melakukan kegiatan, selain itu pemerintah daerah juga memastikan bahwa selama pandemi kegiatan tetap berjalan akan tetapi frekuensinya sedikit dikurangi, untuk meminimalisasikan risiko terjangkitnya Covid 19 bagi penyandang disabilitas atau pihak terkait. Disamping itu program dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti menduga bahwa dengan terjadinya pengurangan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas selama masa pandemi akan menambah jumlah penyandang disabilitas, mengingat pada masa pandemi masalah utama yang dihadapi menurunnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan kepada uraian ringkas fenomena yang telah dijelaskan tersebut peneliti tertarik untuk mencoba melakukan analisis tentang manajemen program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas khususnya di Kota Padang Panjang. Mengingat Kota Padang Panjang sangat dikenal sebagai kota yang bebas dari masalah kemiskinan atau pun masalah sosial lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjudul: **Pengelolaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial PPKBPPA di Kota Padang Panjang.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan dan fenomena yang ada pada latar belakang maka dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pengelolaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial PPKBPPA di Kota Padang Panjang.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada uraian rumusan masalah maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui: Pengelolaan program rehabilitasi social bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial PPKBPPPA di Kota Padang Panjang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi:

#### a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen administrasi khususnya didalam melakukan evaluasi pada sebuah kegiatan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.
2. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang yang juga tertarik membahas permasalahan yang sama.

#### b. Manfaat Praktis

1. Pemerintah Kota Padang Panjang, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai alat untuk merumuskan kebijakan strategis yang berkaitan dengan upaya program rehabilitasi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.